



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

[Draft Rancangan] PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bentuk keberagaman bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi keberadaannya sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa masyarakat hukum adat di Kabupaten Paser selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap

masyarakat hukum adat di Kabupaten Paser merupakan wujud pelaksanaan kewajiban Pemerintah dan Negara terhadap masyarakat hukum adat yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dilakukan dalam bentuk peraturan daerah

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser;

- Mengingat :
1. Pasal 18B Ayat (2), Pasal 28I Ayat (3) dan Pasal 32 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104);
 4. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
 5. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85);
 7. Undang-Undang No, 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);

8. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 476),
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan
BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DI
KABUPATEN PASER

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Paser
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Paser;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Kabupaten Paser;
6. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Masyarakat di Kabupaten Paser yang memiliki karakteristik Khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun;
7. Pengakuan Masyarakat Hukum adat adalah pernyataan tertulis bupati atas keberadaan masyarakat hukum adat di daerah.

8. Perlindungan Masyarakat Hukum adat adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak mereka untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat, ikut berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
9. Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi;
10. Wilayah adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun, dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat;
11. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan keberadaan suatu masyarakat hukum adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku;
12. Hak Ulayat atau sebutan lain adalah hak yang dimiliki masyarakat hukum adat untuk mengatur secara bersama-sama wilayah, pemanfaatan tanah dan sumber daya alam yang berada di dalam wilayah adat yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya;
13. Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Paser adalah lembaga bersifat ad hoc yang dibentuk untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi masyarakat hukum adat
14. Identifikasi adalah suatu bentuk pengenalan terhadap ciri-ciri MHA secara jelas dan terperinci
15. Verifikasi dan Validasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Paser terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan MHA di Kabupaten Paser dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan sosial;
- b. Kesetaraan dan non-diskriminasi;
- c. Keberlanjutan lingkungan;
- d. Transparansi;
- e. Partisipasi;
- f. Kepentingan Umum;
- g. Manfaat; dan
- h. Kepastian hukum.

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan MHA di Kabupaten Paser bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan MHA di Kabupaten Paser yang sejahtera, aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- b. Mengakui dan melindungi hak-hak MHA di Kabupaten Paser sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;
- c. Memfasilitasi MHA di Kabupaten Paser agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan sesuai dengan kewenangannya;
- d. Memberikan kepastian terlaksananya tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya memberikan pengakuan dan perlindungan MHA di Kabupaten Paser beserta segala hak-haknya.

Pasal 4

Ruang lingkup materi muatan peraturan daerah ini meliputi hak MHA, kewajiban MHA, lembaga adat, tata cara pengakuan dan perlindungan MHA, pembentukan panitia MHA, pemberdayaan MHA, Peran serta masyarakat dan Pembiayaan

BAB III

HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Hak yang berasal dari asal-usul sebagai MHA

Pasal 5

- (1) MHA di Kabupaten Paser memiliki hak asal-usul sebagai berikut:
 - a. Hak atas wilayah adat;
 - b. Hak perorangan warga Masyarakat Adat di Kabupaten Paser atas tanah dan sumber daya alam;
 - c. Hak memperoleh pembagian manfaat dari sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional oleh pihak luar;
 - d. Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat;
 - e. Hak atas spiritualitas dan kebudayaan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar penguasaan dan pemilikan secara turun-temurun dan/atau cara-cara lain.
- (3) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan hukum adat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua

Hak yang berasal dari adanya pengakuan negara terhadap MHA

Pasal 6

- (1) MHA di Kabupaten Paser memiliki hak yang berasal dari adanya pengakuan negara adalah sebagai berikut:

- a. Hak atas pembangunan;
 - b. Hak atas lingkungan hidup;
 - c. Hak untuk mendapatkan layanan pendidikan khusus;
 - d. Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan;
 - e. Hak untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan;
dan
 - f. Hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk penentuan pengembangan, pemenuhan, pemulihan, dan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 7

Masyarakat hukum adat berkewajiban :

- a. Berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;
- b. Melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia;
- c. Melaksanakan toleransi antar masyarakat hukum adat;
- d. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat;
- f. Menjaga kelestarian lingkungan hidup wilayah adat;
- g. Menjaga keberlanjutan program nasional/program daerah yang ada di wilayah hukum adatnya.

BAB V LEMBAGA ADAT

Pasal 8

Lembaga Adat atau sebutan lain dibentuk untuk bersinergi secara dinamis dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan MHA.

Pasal 9

Lembaga Adat atau sebutan lain mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pembangunan di segala bidang;
- b. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut Hukum Adat dan kebiasaan masyarakat hukum adat setempat;
- c. Melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai budaya;
- d. Melaksanakan Hukum Adat, sanksi adat dan peradilan adat sesuai dengan kebiasaan masyarakat hukum adat setempat;
- e. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara Lembaga Adat, pemangku adat, pemuka agama dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- f. Menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan serta memanfaatkan kekayaan adat untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat setempat; dan
- g. Membantu Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi pada masyarakat hukum adat.

BAB VI

TATA CARA PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MHA

Pasal 10

- (1) Melalui peraturan daerah ini, Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi keberadaan MHA di Daerah beserta segala hak-haknya.
- (2) Pengakuan dan perlindungan MHA dilakukan melalui penetapan oleh Bupati

Pasal 11

- (1) Untuk dapat ditetapkan menjadi MHA, sebelumnya wajib dilakukan identifikasi, Verifikasi dan Validasi

- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
- a. Sejarah masyarakat hukum adat;
 - b. Letak dan batas wilayah adat;
 - c. Hukum adat;
 - d. Harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. Kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Pasal 12

- (1) Identifikasi dilakukan oleh Bupati melalui camat atau sebutan lain dengan melibatkan masyarakat hukum adat setempat dan/atau kelompok masyarakat
- (2) Identifikasi dilakukan terhadap unsur-unsur sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 11 ayat (2).
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian dilaporkan kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Paser.
- (4) Dalam hal MHA berada di 2 (dua) atau lebih kecamatan atau sebutan lain, identifikasi dilakukan secara bersama-sama dengan tim di kecamatan lainnya.

Pasal 13

- (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Paser melakukan Verifikasi dan Validasi terhadap hasil identifikasi.
- (2) Verifikasi dan Validasi dilakukan dengan menyesuaikan laporan dan keadaan yang sebenarnya pada MHA setempat.
- (3) Hasil verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan kepada MHA setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal MHA keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka MHA dapat mengajukan keberatan kepada panitia MHA
- (5) Panitia MHA melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap keberatan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
- (6) Verifikasi dan Validasi ulang terhadap keberatan MHA, hanya dapat dilakukan 1 (Satu) kali

- (7) Hasil verifikasi dan validasi diajukan oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kepada Bupati untuk ditetapkan.

Pasal 14

Berdasarkan pengajuan panitia masyarakat hukum adat, Bupati melakukan penetapan masyarakat hukum adat setempat dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Panitia Masyarakat Hukum Adat merupakan Kepanitiaan yang bersifat Ad hoc.

Bagian Kedua

Pembentukan dan Keanggotaan

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 16

- (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat dibentuk oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengkoordinasikan pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat.

Paragraf 2

Keanggotaan

Pasal 17

- (1) Panitia Masyarakat Hukum Adat berjumlah ganjil dan paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur Pemerintah.
- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - d. Camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan
 - e. Kepala Perangkat Daerah/Instansi terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.
- (3) Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 18

Panitia MHA bertugas untuk:

- a. Menerima laporan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Camat dengan melibatkan MHA dan/atau kelompok masyarakat
- b. Melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi MHA oleh Camat yang melibatkan MHA dan/atau kelompok masyarakat
- c. Mengumumkan hasil verifikasi dan validasi kepada masyarakat hukum adat setempat;

- d. Menyelesaikan keberatan pihak lain terhadap hasil verifikasi dan validasi; dan
- e. Mengajukan hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati

BAB VIII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 19

Pemberdayaan MHA dilakukan bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Adat dan MHA.

Pasal 20

- (1) Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilakukan setelah ada kesepakatan dalam musyawarah dengan MHA.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan pemberdayaan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana untuk kegiatan pemberdayaan MHA.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan MHA berpedoman pada :
 - a. Partisipasi penuh masyarakat dalam proses pelaksanaan pemberdayaan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi;
 - b. Peningkatan harkat dan martabat MHA dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa;
 - c. Kearifan lokal yang ada pada masyarakat hukum adat.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak terbatas pada gender.

Pasal 22

- (1) Bentuk pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :
 - a. Pelestarian;
 - b. Pengembangan; dan
 - c. Pencegahan.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
 - a. Melakukan inventarisasi aktifitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya daerah yang berasal dari MHA;
 - b. Melakukan inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah yang dimiliki MHA; dan
 - c. Memelihara kelestarian alam dan lingkungan MHA.
- (3) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu :
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah yang dimiliki MHA;
 - b. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah yang bersumber dari MHA; dan
 - c. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pelestarian alam dan lingkungan bagi MHA.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu :
 - a. Melakukan pencegahan terhadap suatu aktivitas yang mengganggu keutuhan MHA.
 - b. Melakukan pencegahan terhadap upaya perampasan dan pengrusakan atas hak-hak MHA khususnya wilayah adat.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

Peran serta masyarakat dalam pengakuan dan perlindungan MHA dapat dilakukan dengan cara:

- a. Memberikan informasi dalam proses identifikasi MHA;
- b. Memberikan saran dan pendapat kepada pemerintah daerah terkait MHA;
- c. Memberikan bantuan tenaga, sarana dan prasarana dalam pemberdayaan MHA
- d. Melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan MHA
- e. Menjaga dan menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi MHA
- f. Membantu pemerintah daerah mensosialisasikan pentingnya pengakuan dan perlindungan MHA kepada masyarakat.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tugas serta wewenang pemerintah daerah dalam melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi, penetapan serta melaksanakan program pemberdayaan MHA.

Pasal 26

- (1) Sumber pembiayaan dalam melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi, penetapan MHA serta melaksanakan program pemberdayaan MHA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pembiayaan dalam upaya pengakuan dan perlindungan

MHA dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan dalam upaya pengakuan dan perlindungan MHA diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) MHA yang berada dan tinggal dalam suatu kawasan hutan yang telah ditetapkan pemerintah sebelum kawasan tersebut ditetapkan, tetap diakui dan dilindungi keberadaannya.
- (2) Semua peraturan daerah yang dibuat sebelumnya yang mengatur tentang MHA agar menyesuaikan dan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diberlakukan, Bupati wajib membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Paser.
- (2) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Paser terbentuk, Bupati melalui Camat membentuk Tim Identifikasi.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Diundangkan di Paser	Ditetapkan di Paser
Pada tanggal	Pada tanggal
.....2018	2018
SEKRETARIS DAERAH PASER	BUPATI PASER
.....	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR.....TAHUN 2018
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DI KABUPATEN PASER

I. UMUM

Pasal 18B ayat (2) Konstitusi Indonesia UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan hal yang harus dilakukan oleh seluruh komponen anak bangsa Indonesia.

Perubahan fundamental terkait masyarakat hukum adat terjadi dengan adanya Putusan MK Nomor 35/PUUX/ 2012, menyatakan bahwa penguasaan negara atas hutan adat adalah bertentangan dengan UUD 1945. MK meletakkan hutan adat menjadi hutan yang berada di wilayah suatu masyarakat adat, sebagai bagian integral dari suatu wilayah adat. Putusan MK juga menegaskan bahwa Peraturan Daerah harus dibuat oleh Pemerintah Daerah agar hutan adat cq. wilayah adat suatu masyarakat adat dapat dilepaskan atau dikecualikan dari penguasaan negara. Artinya, Peraturan Daerah adalah alat hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mengembalikan hutan adat cq. wilayah adat kepada masyarakat adat tertentu.

Dengan latar demikian maka Peraturan Daerah mengenai Masyarakat Adat di Kabupaten Paser menjadi instrumen hukum yang sangat penting mengingat secara faktual keberadaan masyarakat adat di kabupaten paser diakui dan diapresiasi keberadaannya, tetapi secara formal belum ada aturan mengenai pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Paser. Karena itu peraturan daerah ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi upaya pemerintah daerah dan semua pihak terkait dalam mewujudkan pengakuan dan perlindungan kepada Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Paser.

Secara umum peraturan daerah ini memuat materi materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas, tujuan dan ruang lingkup, pengakuan dan pengukuhan, tata cara pengukuhan, Hak MHA, Kewajiban MHA, Lembaga adat, Panitia Masyarakat Hukum Adat, Pemberdayaan MHA, Peran serta masyarakat dan pembiayaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

- a. Keadilan sosial adalah suatu kondisi yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang
- b. Kesetaraan dan non-diskriminasi adalah tata sosial dimana semua orang mendapat perlakuan yang sama tidak ada pembedaan suku, agama, kelompok, warna kulit dan lain-lain
- c. Keberlanjutan lingkungan adalah suatu dampak yang dihasilkan dari suatu proses untuk melestarikan lingkungan hidup
- d. Transparansi adalah keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan kemasyarakatan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat hukum adat

- e. Partisipasi adalah keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat hukum adat
- f. Kepentingan Umum adalah kepentingan atau urusan untuk seluruh masyarakat hukum adat
- g. Manfaat adalah suatu kondisi baik yang dapat dirasakan oleh masyarakat hukum adat
- h. Kepastian hukum adalah berlakunya hukum secara tepat dan memberikan jaminan perlindungan secara nyata bagi masyarakat hukum adat

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas